

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

TABEL TERJEMAHAN


No.	Bab	Hal	Kutipan	Terjemahan
1	1	3	Q.S Al-Hujurat ayat (49):13	Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana perencanaan penerimaan peserta didik baru SMPN 23 Banjarmasin
 - a. Perencanaan pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru
 - b. Merencanakan jumlah peserta didik baru yang akan di terima
2. Bagaimana pengorganisasian pendidikan inklusif di SMPN 23 Banjarmasin?
 - a. Bagaimana rekrutmen peserta didik baru di SMPN 23 Banjarmasin?
 - b. Bagaimana seleksi peserta didik baru di SMPN 23 Banjarmasin?
 - c. Bagaimana orientasi peserta didik baru di SMPN 23 Banjarmasin?
 - d. Bagaimana penempatan peserta didik di SMPN 23 Banjarmasin?
3. Bagaimana pelaksanaan pendidikan Inklusif di SMPN 23 Banjarmasin?
4. Bagaimana pengawasan pendidikan inklusif di SMPN 23 Banjarmasin?
 - a. Bagaimana pencatatan dan pelaporan peserta didik di SMPN 23 Banjarmasin?
 - b. Bagaimana absensi peserta didik di SMPN 23 Banjarmasin?

Lampiran 3 Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 294 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI,

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin dalam penyelesaian skripsi dipandang perlu untuk menetapkan dosen pembimbing skripsi;
- b. bahwa nama sebagaimana tersebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai dosen pembimbing skripsi dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 36 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Rektor UIN Antasari Banjarmasin No. 722.A Tahun 2021 tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin No. 127 tahun 2022 tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Meratama : Menunjuk dan menugaskan kepada:

Nama	: Hj. Isn'y Lellya, S.Ag., M.Ag.
NIP/NUP	: 197202171997032002
Pangkat/Golongan Ruang	: Penata/III/c
Jabatan Akademik	: Lektor


Sebagai Pembimbing Skripsi:

Nama	: Muhammad Ahyat
NIM	: 190101050814
Program Studi	: Manajemen Pendidikan Islam
Judul Skripsi	: Pengelolaan Pendidikan Inklusif di SMPN 23 Banjarmasin

lalu : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin.

laga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 1 November 2023. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 November 2022



Dr. H. Harjidan, M.Pd.
19660405199303005

Isian:
Lektor UIN Antasari Banjarmasin;
Ketua Program Studi;
Dosen Pembimbing.

Lampiran 4 Surat Telah Melaksanakan Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3257627; Faksimili (0511) 3254344;
 Website: ftk.uin-antasari.ac.id; E-mail: mpi@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

B-77/Un.14/III.1.h/PP.00.9/03/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, menereangkan bahwa:

Nama : Muhammad Ahyat
 NIM : 190101050814
 Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
 Alamat : Jl. Pramuka km 6. Jl. Dharma budi jalur II

adalah benar telah melaksanakan Seminar Desain Proposal Skripsi yang berjudul:

Pengelolaan Pendidikan Inklusif di SMPN 23 Banjarmasin

Pada Hari/ Tanggal: Senin, 12 Desember 2022

Tempat : Gedung C FTK Ruang 2.12

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 6 Maret 2023

Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam,



Drs. H. Muhammad Yuseran, M.Pd.

NIP 196902211994031001

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian Dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon: (0511) 3262426; (0511) 6783136
 E-mail: ftk@uin-antasari.ac.id Website: ftk.uin-antasari.ac.id

SURAT RISET

Nomor : B- 266 /Un.14/III.1/PP.00.9/05/2023

Yang bertanda tangan tangan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Muhammad Ahyat
 NIM : 190101050814
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jln.Manggis Banjarmasin Timur
 Tugas : Melakukan Riset / Penelitian Ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi sarjana dengan Judul :

PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMPN 23 BANJARMASIN

Tempat Penelitian : SMPN 23 BANJARMASIN
 Lamanya Riset : 2 (Dua) Bulan
 Dari Tanggal : 15 Mei 2023
 Sampai Tanggal : 15 Juli 2023

Demikian surat Riset diberikan kepada ybs, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Banjarmasin, 15 Mei 2023

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Muhammad Muradi, M.Ag
 NIP 197808082005011006

Mahasiswa yang bersangkutan,

Muhammad Ahyat
 190101050814

Lampiran 6 Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. P. Tendean No. 29 RT.40 RW.13 Kel. Gadang
 Telepon : 0511-3253373 Fax : 0511-3250914 e-mail : info@didik.banjarmasinkota.go.id
 Banjarmasin 70231

Nomor : 423.4/1507-Sekr/Dipendid/2023
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian/ Permintaan Data

Banjarmasin, 17 Mei 2023

Kepada
 Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
 di -
 Banjarmasin

REKOMENDASI

Berdasarkan surat Saudara, Nomor: B- 226 /Un.14/III.1/PP.00.9/05/2023 Tanggal 17 Mei 2023 perihal tersebut di atas. Dengan ini diberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : MUHAMMAD AHYAT
2. N.I.M/ NIDN : 190101050814
3. Program Studi : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
4. Tempat : SMPN 23 BANJARMASIN
5. Jangka Waktu : 2 (dua) bulan
6. Judul : "PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMPN 23 BANJARMASIN"

Dengan Ketentuan:

1. Sebelum melaksanakan kegiatan agar yang bersangkutan menghubungi Kepala Sekolah tempat Penelitian dilaksanakan.
2. Agar Kegiatan yang dilakukan tidak mengganggu proses belajar mengajar.
3. Menyampaikan / melaporkan hasilnya ke Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Tembusan Yth :
 Kepala SMPN 23 BANJARMASIN

Lampiran 7 Surat Izin Penelitian di SMPN 23 Banjarmasin



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 23 BANJARMASIN



Jl. Harmoni Komp. Bumi Raya Permai I Rt 31 No 37 Telp 255868 Pekapuran Raya Banjarmasin Timur
BANJARMASIN

Kode Pos : 70234

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 039 - SMPN.23/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Alam Jaya, S.Pd. M.M
Pangkat / Golongan	:	Pembina Tk. 1 / IV b
NIP	:	19690606 199702 1 004
Jabatan	:	Kepala Sekolah

Menerangkan bahwa

Nama	:	Muhammad Ahyat
NIM	:	190101050814
Jurusan	:	Manajemen Pendidikan Islam
Tempat	:	SMP Negeri 23 Banjarmasin

Yang bersangkutan mahasiswa di atas di berikan izin untuk memperoleh data dan informasi di SMP Negeri 23 Banjarmasin dari Tanggal 17 Mei – 17 Juli 2023 guna untuk menyusun Skripsi yang berjudul

“PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMP NEGERI 23 BANJARMASIN

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 17 Mei 2023

Kepala Sekolah



Alam Jaya, S.Pd., M.M

Pembina Tk.1 / IVb

NIP. 19690606 199702 1 004



Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Penelitian di SMPN 23 Banjarmasin

	<p>PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDIDIKAN</p> <p>SMP NEGERI 23 BANJARMASIN</p> <p>Terakreditasi : A NSS : 2011 5600 2023 NPSN : 30304223 Jalan Harmoni Komp. Bumi Raya Permai I Rt.31 No. 37 Telp. (0511)255868 Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur</p> <p>Website : www.smpn23banjarmasin.sch.id e-mail : smpn23banjarmasin@gmail.com</p>	
---	--	---

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 070 / 091 – SMPN.23/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Kota Banjarmasin menerangkan bahwa :

N a m a	:	Muhammad Ahyat
N I M	:	190101050814
J u r u s a n	:	Manajemen Pendidikan Islam
T e m p a t	:	SMP Negeri 23 Banjarmasin

Telah melaksanakan penelitian. **"PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMP NEGERI 23 BANJARMASIN"**

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 16 Juni 2023

Kepala Sekolah,



Alaf Joya, S.Pd., M.M
Pembina Tk.1
NIP. 19690606 199702 1 004

Lampiran 9 SK Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Pierre Tendean No.29 RT. 40 RW. 13 Telp. (0511) 3253373, Fax. (0511) 3250914
Email : disdik_banjarmasin@yahoo.co.id KodePos 70231
Banjarmasin KalimantanSelatan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 421/ 270 -DS/Dipendidk/2014**

TENTANG

**PENUNJUKKAN TK, SD, SMP, SMA, DAN SMK
PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2014**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang lebih demokratis dan mengakui adanya perbedaan individual serta mendukung terwujudnya pendidikan untuk semua (*education for all*);
 - b. bahwa setelah diadakan evaluasi terhadap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang sudah berjalan selama ini, terdapat perubahan terhadap jumlah sekolah karena adanya penambahan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
 - c. sehubungan dengan poin "a" dan "b" tersebut di atas, maka perlu penunjukkan kembali nama-nama sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 tentang hak untuk memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara;
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 6. Peraturan Mendiknas Nomor 070 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 15);
 8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 15, tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan .

Lampiran 10 Data Peserta Didik Inklusi di SMPN 23 Banjarmasin

DAFTAR PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS SMPN 23 BANJARMASI				
NO	NAMA PESERTA DIDIK	KELAS	KETUNAAN	HAMBATAN
1.	RADLIAN DARMAWI	7D	AUTIS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anak tidak bisa berinteraksi atau berkomunikasi 2 arah. ➤ Kosakata terbatas dan selalu berulang-ulang. ➤ Dalam menerima pembelajaran anak belum mampu, hanya bias mendengarkan. ➤ Untuk jam pulang peserta didik hanya sampai jam 13.00 karena melakukan terapi.
2.	AHMAD RIZALI RAHMAN	7F	LAMBAN BELAJAR	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menurut hasil pemeriksaan psikologi anak mengalami gangguan perkembangan kognitif. ➤ Perkembangan bahasa seperti memahami arti kata, konsep perbedaan, dan persamaan masih perlu bimbingan. ➤ Kurang memahami perintah sehingga harus secara pelan dan berulang-ulang. ➤ Anak lebih memahami perintah secara visual atau gambar.
3.	ASKIA HERNANDA	7G	LAMBAN BELAJAR	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perilaku anak baik dan sopan. ➤ Perkembangan bahasa baik. ➤ Anak dalam memahami pelajaran masih perlu banyak bimbingan dan dijelaskan secara berulang-ulang agar anak mudah memahami karena anak memiliki keterbatasan dalam beberapa pelajaran.
4.	M. MIRZA NUR FADHIL	7G	LAMBAN BELAJAR	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anak kesulitan dalam menangkap pembelajaran terutama dimata pelajaran MATEMATIKA dan IPA yang masih sangat lemah, untuk mata pelajaran lainnya beberapa hanya perlu bimbingan guru mapel atau GPK. ➤ Dalam menyelesaikan tugas anak belum mampu terlalu banyak.
5.	MAULANA RAHMAN	8A	LAMBAN BELAJAR	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Konsentrasi anak sering terganggu dan terpecah. ➤ Dalam hal kognitif anak mengalami sedikit kelemahan. ➤ Anak bias membaca, menulis, dan berhitung tetapi membutuhkan waktu belajar lebih lama dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. ➤ Untuk menerima pembelajaran ataupun perintah harus berulang-ulang. ➤ Tidak bias menyimpan informasi dalam jangka panjang.
6.	NI KETUT WAHYUNINGTYAS	8C	TUNA GRAHITA SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anak mengalami gangguan komunikasi. ➤ Aspek berfikir dan menalar sangat lemah. ➤ Tidak bisa membaca dan menulis, hanya bisa menirukan tulisan atau menyalin tulisan yang ada. ➤ Membilang ataupun berhitung sangat lemah.
7.	M. RIFKY SYAIBANI	8D	TUNA GRAHITA RINGAN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anak sedikit pendiam sehingga agak susah berkomunikasi dengan orang baru. ➤ Anak bias membaca dan menulis tetapi harus perlu bimbingan. ➤ Dalam menangkap dan memahami pembelajaran anak lamban dan harus diberikan pemahaman secara berulang-ulang.
8.	SITI RAHMAH	9G	TUNA GANDA (Tuna grahita dan Hiperaktif)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sulit memahami instruksi. ➤ Selalu mengulang-ulang pertanyaan. ➤ Perhatian mudah teralihkan. ➤ Bias membaca dan menulis. ➤ Lamban dalam menerima pembelajaran dan memahami pembelajaran. ➤ Berjalan kesana kemari baik didalam kelas maupun di lingkungan sekolah. ➤ Berisik ketika didalam kelas. ➤ Tidak bisa dibentak karna akan semakin membuatnya berisik.

Lampiran 11 SK PPDB SMPN 23 Banjarmasin



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 23 BANJARMASIN**

Jalan Harmoni Komplek Bumi Raya Permai I No. 37 Telp. (0511) 3255868 Banjarmasin (70234)

**KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 23 BANJARMASIN
NOMOR: 800 / 071-SMP23 /2023**

**TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2023 / 2024
KEPALA SMP NEGERI 23 BANJARMASIN**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023/2024 perlu membentuk Kepanitiaan.
 2. Bahwa Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang termuat dalam lampiran surat keputusan ini.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. PP No.19 tahun 2005 Jo PP 32/2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. SK Dirjen Dikdasmen Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023/2024.
 4. Program Sekolah Tahun Pelajaran 2023/2024.
 5. Keputusan Rapat Dewan Guru pada 3 Mei 2023

Memutuskan

- Menetapkan** :
1. Susunan Tim Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMPN 23 Banjarmasin Tahun Pelajaran 2023/2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
 2. Pembagian Tugas Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMPN 23 Banjarmasin sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.
 3. Jika dikemudian hari ada kesalahan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
 4. Keputusan ini mulai berlaku dan dilaksanakan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada Tanggal : 3 Mei 2023

Kepala Sekolah,

Alau Raya, S.Pd., M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19690606 199702 1 004





DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Muhammad Ahyat
2. Nim : 190101050814
3. Tempat Tanggal Lahir : Hulu Sungai Tengah, 21 April 2001
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Riwayat Pendidikan : a. MIN 5 Hulu Sungai Tengah 2007-2013
b. MTs Darul Istiqamah 2013-2016
c. MAN 1 Hulu Sungai Tengah 2016-2017
6. Alamat : Jln. Kesatria Desa Wawai Gardu, RT.02, RW.01,
Kec. Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai
Tengah, Kalimantan Selatan
7. No. Hp : 085249608811
8. Alamat Email : muhammadahyatmuhammadahyat@gmail.com
9. Pengalaman Organisasi : UKM Olahraga UIN Antasari Banjarmasin
10. Daftar Karya Ilmiah : -

Banjarmasin, 12 Juni 2023



Muhammad Ahyat